

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM DI POLRES JAKARTA BARAT

Zulfikar Judge
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

Abstract

The aim of this study is to investigate and / or mapping the implementation of policy Children Against the Law in West Jakarta Police as stated in the Act Children Criminal Justice System. Method using a type of research study by the normative juridical nature of descriptive analytical research approach through legislation (statute approach) using the data collection tool library research to obtain secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with informants who includes the West Jakarta Police, Courts. Data analysis is a qualitative analysis. In accordance with the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree. 36 In 1990, Indonesian should have been committed in the protection of children's rights. In addition, Indonesia also has Law No. 23 of 2002 on Child Protection as an effort to provide the protection of the rights of children in areas such as education, health, religion, and social, including the rights of children in conflict with the law. Children in conflict with the law, including the criteria given in the Special Protection as stated in Article 59 of Law No. 23 of 2002. It is the responsibility of the government and society. Article 64 of Law No. 23 of 2002 further stated that the protection of children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime. This research is the development of legal theory with Children with case law, the judicial process is still required and processed in the legislation that is currently in effect and has not applied the concept of Diversion and Restorative Justice (restorative justice) is broadly provide safeguards best for the child.

Keywords: *children against the Law, diversion, restorative justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dan/atau memotret penerapan atau implementasi pelaksanaan kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Polres Jakarta Barat sebagaimana di amanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara dengan informan yang meliputi Polres Jakarta Barat, Badan Peradilan . Analisis data adalah analisis kualitatif. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori hukum Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam

proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Kata kunci : Anak, *Diversi*, *Restorative Justice*.

Pendahuluan

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada kurun waktu dewasa ini mengalami peningkatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus merangkak naik. Pada tahun 2007, Komnas PA mencatat 1.510 kasus. Setahun kemudian naik menjadi 1.826 kasus dan pada tahun 2009 menjadi 1.998 kasus. Sementara dari Januari hingga pekan ketiga September 2010, data kekerasan anak yang berhasil dihimpun mencapai 2.044 kasus.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Terkait dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang

dewasa. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkronisasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah, "Bagaimanakah

pelaksanaan kebijakan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendukung pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia di Polres Jakarta Barat?"

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian "yuridis normatif", dimana penelitian dilakukan secara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk menggali dan menganalisis mengenai Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sehingga pemahaman tentang ABH diantara para penegak hokum memiliki persepsi yang sama.

Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait selaku informan, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait ABH yang meliputi: wawancara dengan pihak Polres Jakarta Barat, Lembaga Peradilan dan institusi hukum terkait.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan batasan umur anak

Pengertian anak yang terbaru adalah mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak terdapat pula dalam Konvensi Anak dalam Pasal 1 yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Selanjutnya terdapat pula pengertian anak yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan suatu definisi tentang anak yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka (5) : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengertian dan batasan usia anak berdasarkan Undang-undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didalam perumusannya menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak. Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamirkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu :

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.

Prinsip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harusdiberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.

- Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak PBB menyatakan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, kelamin, asal usul keturunan, bahasa, mempunyai hak-hak yang di hormati, yaitu :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (sejak dari dalam kandungan).
- 2) Hak terhadap perlindungan.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang.
- 4) Hak untuk berpartisipasi.

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pasal-pasal yang memuat tentang hak-hak anak, menurut Pasal 52 Ayat (2) yang dimaksud dengan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak anak di dalam bab III, di mulai dari Pasal 52 hingga Pasal 66 yang isinya :

- 1) Hak anak untuk mendapat perlindungan.
- 2) Hak anak untuk memperoleh pendidikan.
- 3) Hak anak untuk memperoleh kesehatan.
- 4) Hak anak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 5) Hak anak untuk bermain dan beristirahat.
- 6) Hak anak yang mengalami cacat fisik dan mental :

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengaturan mengenai anak selain terdapat di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak yang merumuskan hak anak di dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (Sholeh, 2001).

Pelayanan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah pelayanan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang ini pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kebangsaan”.

Pasal 6 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 Ayat yang berbunyi :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
2. Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan sosial.”

Pasal 9 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pasal 10 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri”.

Pasal 12 yang berbunyi :

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13 ayat (1) Undang_undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi.
3. Penelantaran.

4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.\
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
- 5) Pelibatan anak dalam peperangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak didalam Ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. Dan dalam Ayat (3) menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang

obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Arif Gosita adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi apabila kita ingin mengetahui adanya perlindungan anak yang baik dan atau yang buruk maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan memiliki peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dibutuhkan guna mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Arif,1985).Disamping itu berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pengertian perlindungan anak yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan definisi mengenai perlindungan khusus bagi anak

Tujuan dari adanya perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Didalam hukum perlindungan anak juga mengatur mengenai perlindungan hak asasi anak yang berupa meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis melalui serangkaian program, simulasi, latihan, pendidikan, permainan, dan bantuan hukum. Menurut, Irwanto untuk terselenggaranya perlindungan anak yang baik maka harus memperhatikan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak kedalam suatu prioritas utama. Sedangkan menurut pendapat Irma Setyowati Soemitro membagi perlindungan anak menjadi dua bagian (Maulana,2000):

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :
 - a) Bidang hukum publik.
 - b) Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan bersifat non yuridis, yang meliputi :
 - a) Bidang Sosial.
 - b) Bidang Kesehatan.
 - c) Bidang pendidikan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.

Dalam bahasa Inggris kekerasan diistilahkan dengan *violence*, secara etimologi kata *violence* merupakan gabungan kata dari *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud dengan *violence* adalah membawa kekuatan. *Pengertian* kekerasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke II yang menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan, sedangkan menurut kamus hukum pengertian kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Pupa,1997). Selain itu dari dua penjelasan diatas, pengertian kekerasan juga terdapat di dalam KUHP Pasal 89 yang isinya disamakan

melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Soesilo,1968), berdasarkan rumusan dari Pasal 89 KUHP dapat dilihat unsur-unsur dari kekerasan yakni melakukan kekerasan yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur berikutnya dari Pasal 89 KUHP adalah tidak berdaya yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Menurut Darma Weda didalam bukunya yang berjudul Kriminologi mengatakan bahwa kejahatan kekerasan adalah kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang menyebabkan seorang pingsan atau tidak berdaya (Made,1996). Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan kekerasan sebagai suatu perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok (Baihaqi,1999).

Terry E Lawson, psikiater anak, mengklafikasikan kekerasan anak kedalam empat bentuk yaitu: *Emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse* (Dijk,1994). Sementara itu, Suharto mengekompokan *child abuse* menjadi kekerasan fisik fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Abu, 2006):

1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian terhadap anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, pukulan dengan menggunakan ikat pinggang atau rotan. Bentuk luka lainnya seperti luka bakar akibat siraman air panas atau pola luka akibat sundutan rokok atau disterika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya.

- 2) Kekerasan anak secara psikis meliputi tindakan penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, memaki, dan memperlihatkan buku yang isinya foto, tulisan, dan gambar-gambar yang mengandung unsur-unsur pornografi kepada anak. Anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku *maladaftif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang lain yang lebih besar, perlakuan ini meliputi sentuhan, kata-kata, visualisasi gambar, dan exhibitionism. Maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti *incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual.
- 4) Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup tindakan penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya melakukan tindakan mengkucilkan anak, mengasingkan anak di dalam keluarga, dan tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak terhadap anak. Eksploitasi anak menunjukan pada sikap diskrimintif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat, sebagai contoh memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Bentuk eksploitasi terhadap anak dapat dilihat dari tindakan memaksa anak untuk bekerja di jalanan tanpa mengenal jam kerja dan mengandung resiko yang tinggi, memaksa anak untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan seperti di pertambangan, dijermal, dan di sektor alas kaki atau industri sepatu dengan upah yang rendah dan tanpa peralatan yang

memadai seorang anak dipaksa bekerja. Selain itu bentuk lain eksploitasi anak ialah memaksa anak untuk ikut angkat senjata di tengah-tengah pertikaian atau konflik.

Penyidik

Pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 butir 1).

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai (Gerson,1977):

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
- b. Identitas suatu tindak pidana ;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana ;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan
- f. tindak pidana ;
- g. Identitas pelaku tindak pidana.

Diversi dan Restorative Justice

Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*)

seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut *diversi* atau *pengalihan*.

Pengertian *diversi* juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai *diversi* yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratoski, ada tiga jenis pelaksanaan program *diversi* yang dapat dilaksanakan yaitu (Marlina,2007) :

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep *diversi* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik *diversi* yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undan g-Undang

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya *anak yang berkonflik dengan hukum* atau *anak sebagai pelaku tindak pidana* yang dapat diselesaikan melalui jalur *diversi*.

Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradialan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku

menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah Anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Child in Need Special Protection=CNSP*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering sekali mereka tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula. (Jhonathan,2007)

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. (Apong,2004). Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

(Apong,2004)

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan (Apong,2004). Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Wagiati,2006)

Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Pelaksanaan Kebijakan Diversi pada Polres Metro Jakarta Barat

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Sdr. Slamet R., SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Metro Jaya resort Metropolitan Jakarta Barat, menjelaskan bahwa polisi mempunyai payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk pelaksanaan kebijakan diversi yaitu pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya *Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006*. antara lain disebutkan : Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Berbagai upaya telah dilakukan pada tingkat pengambil kebijakan setingkat Menteri maupun Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan sebagainya. Salah satu contoh, kesepakatan bersama dalam penanganan kasus Anak Bermasalah Hukum (ABH) adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak Bermasalah Hukum.

Tujuan keputusan ini adalah terwujudnya persamaan persepsi dalam penanganan anak bermasalah hukum: (a) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak bermasalah hukum, (b) Meningkatnya efektifitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Intisari dari SKB antara lain, bahwa pihak-pihak sebagai berikut : (1) Kepolisian, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, mencari alternatif

penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh-kembang anak, serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal. (2) Kejaksaan, sebagai tindak lanjut telah dikeluarkannya Surat Edaran JAMPIDUM pada tanggal 28 Pebruari 2010 no. B - 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. (3) Mahkamah Agung RI, menerbitkan Surat Edaran MA RI no. MA/KUMDIL/31/1/k/2005 tentang Kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang disidangkan. (4) Kementerian Hukum dan HAM, sebagai implementasi dari Surat Keputusan Bersama telah ditetapkan Kebijakan ABH melalui Inpres No. 3 tahun 2010 dan SOP ABH di Bapas dan Rutan serta LAPAS, serta koordinasi APH di Tingkat Pusat melalui MAHKUMJAPOL. (5) Kementerian Sosial, kepedulian pemerintah terhadap ABH dilakukan melalui berbagai Program Kesejahteraan Sosial Anak melalui penyediaan Panti Sosial dan RPSA serta Pusat Trauma. Bantuan kepada anak korban kekerasan dan penelantaran berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dalam bentuk Bantuan Tunai Bersyarat, khususnya anak dari keluarga miskin. Disamping itu juga dibentuk kelompok-kelompok kerja perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH, dan lain-lain. (6) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA, implementasi SKB dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PP2PA nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.

Pada prakteknya pada penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pihak PPA Polres Jakarta Barat telah menerapkan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara hukum payung legalitas pelaksanaan diversifikasi masih berdasarkan Surat Keputusan Bersama para menteri dan Telegram Rahasia Kabareskrim, sehingga jika dipersoalkan akan menjadi celah hukum bagi para penyidik kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh penerapan kebijakan diversifikasi pada Polres Jakarta Barat adalah dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Massa Merah Putih yang di

pimpin oleh Hercules beberapa waktu yang lalu, dimana pelaku terdapat beberapa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu diberlakukan diversifikasi, dimana para pelaku di bawah umur tersebut tidak dilakukan penahanan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan telah diuraikan diatas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, konsep keadilan restorative belum secara eksplisit diterapkan dalam pasal-pasal, namun beberapa pasal telah mencerminkan asas-asas keadilan restoratif. Sedang dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemidanaan Pidana Anak, konsep keadilan restorative sudah jelas diutamakan pada proses peradilan anak dalam sistem pemidanaan pidana bagi anak. Pada pelaksanaannya pihak Polres Jakarta Barat telah menerapkan kebijakan konsep keadilan restoratif pada penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi hendaknya diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga hak anak dapat terlindungi. Konsep keadilan restoratif dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan sekolah maupun tokoh masyarakat. Di samping itu perlu adanya sosialisasi bagi penegak hukum agar pelaksanaan keadilan restorative menjadi lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Abu Hurraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- Apong Herlina, dkk. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2004.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

- Baihaqi MIF. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. cet, 2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dijk Van Frans. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Dan realita*. Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atas dukungan Terre Des Hommes Netherland, 1999.
- Fachri Bey. *Pengertian Hukum Perlindungan Anak*. Disampaikan pada kuliah Hukum Perlindungan Anak, Universitas Esa Unggul, Jakarta 2005.
- Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta, Pradya Paramita, 1977.
- Indonesia. *UU tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN 3886.
- Indonesia. *UU tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN 4235.
- Jhonathan dan Agam. *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Nasional*. Dalam Mahmud Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007.
- Joni M, Tanamas, Z.Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009.
- Kompas. "Kekerasan Terhadap anak" [http://nasional.com/read/2010/09/27/14365790/modus kekerasan pada anak makin sadis](http://nasional.com/read/2010/09/27/14365790/modus%20kekerasan%20pada%20anak%20makin%20sadis).
- Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama.
- Maulana Hassan Wadong. *Advokasi Dalam Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Pupa Pramadya Yan. *Kamus Hukum edisi lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1968.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 2001.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*.: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Slamet, Kanit PPA Polres Jakarta Barat, wawancara dengan peneliti pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, bertempat di Kantor Polres Jakarta Barat.
- Subekti, R. Tjitrosubio. *KUHPerdata edisi revisi dengan tambahan UU Perkawinan dan UU*

- Pokok Agraria*. Jakarta: Pradya Pramita, 1996. TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3.
- Syarif Muhidin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Kedua Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.